



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 14/011050/DPMPPTSP/V/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN CENDEKIA UTAMA NUSANTARA UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM CENDEKIA
UTAMA DI KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Cendekia Utama Nusantara telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Cendekia Utama Nusantara untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Cendekia Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Cendekia Utama Nusantara Nomor : 004/YCUN/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian SMA Islam Cendekia Utama;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0121035660104 2024207 tanggal daftar 30 April 2024;
 3. Nomor Induk Berusaha : 0259010050256 tanggal 07 Januari 2021;
 4. Akta Nomor : 16 Tanggal 09 September 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan Cendekia Utama Nusantara, Notaris Eira Aurelia Hollanda, SH., Notaris di Kabupaten Bogor;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat Nomor : 3070/PK.11.03.02/CadisdikWil.III tanggal 14 Agustus 2023;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 15559/PL.01-PSMA tanggal 07 Mei 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Islam Cendekia Utama Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Cendekia Utama Nusantara untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA ISLAM CENDEKIA UTAMA

Alamat : Kp. Kebon Kelapa RT.003 RW.001 Desa Cibarusah
Kota, Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPPTSP PROV. JABAR
<https://dpmpptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 07 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NINING YULIASTIANI, S.T., M.Sc.
Pembina Utama Muda

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.